

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA PENJARA YANG BERBEDA ATAS TINDAK PIDANA PENCURLAN
DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR
178/PID.B/2012/PN.MBLN DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR
179/PID.B/2012/PN.MBLN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Pada

Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh:

ARIYANTI ELISABET SIMANJUNTAK

02091001147

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

S
345.0107
Sim
a
2013

Record : 21461
Reg : 21925

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA PENJARA YANG BERBEDA ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR
178/PID.B/2012/PN.MBLN DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR
179/PID.B/2012/PN.MBLN)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Pada

Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh:

ARIYANTI ELISABET SIMANJUNTAK

02091001147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2013

Lampiran ; Halaman Persetujuan Skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : ARIYANTI ELISABET SIMANJUNTAK

NIM : 02091001147

JUDUL

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana yang Berbeda Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN dan Putusan Hakim Nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN)

Secara Subtansi telah disetujui dan dipertahankan dalam ujian Komprehensif

Indralaya, September 2013

Pembimbing Pembantu,



**Hamonangan Albariansyah, SH.,MH.
NIP: 198211252009121005**

Pembimbing Utama,



**Dr.H. Ruben Achmad, SH.,MH.
NIP: 195509021981091001**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP: 19641202 199003 1 003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ARIYANTI ELISABET SIMANJUNTAK
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001147
Tempat/ Tgl Lahir : JAMBI/23 JANUARI 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : S1/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 13 September 2013



ARIYANTI ELISABET S
02091001147

KUTIPAN INSPIRATIF

“Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkanku, Engkau kunantikan sepanjang hari”

(Mazmur 25 : 5)

“Tuhan mengulurkan tangan-Nya untuk menolong mereka yang telah berusaha keras”

(Penulis)

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ♥ *Tritunggal Allah*
- ♥ *Kedua Orang Tuaku St. A. Simanjuntak & R. Dolok Saribu*
- ♥ *Simanjuntak Family*
- ♥ *Sahabat-sahabat seperjuangan*
- ♥ *Guru-Guruku yang terhormat.*
- ♥ *Almamater yang Ku banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, kasih karuniaNya sehingga Penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana yang Berbeda Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN dan Putusan Hakim Nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN)”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum Fakultas Hu kum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis:

1. Kepada Tuhan Yesus yang selalu melimpahkan kebaikan dan kasih setiaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini , karena hanya melalui Dia tempat untuk meminta saat menghadapi masa – masa sulit saat ini.
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tuaku St. A. Simanjuntak dan R. Dolok Saribu atas kasih dan sayang yang telah tcurahkan begitu besar kepadaku. Terimakasih kepada Papa , sosok penuh ketegasan dalam menjalani kehidupan dan menjadi motivator

buatku . Terimakasih kepada Mama, pribadi wanita yang selalu menjadi teladan dalam hidup, kesabaran dan kesetiaannya mengajarkanku untuk terus berharap akan Tuhan , serta Abang Arthur, Kak Evi, Kak Gusti, Kak Shinta dan Kak Martha untuk setiap dukungan moral yang terus diberikan kepada adik bungsunya.

3. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, SH., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas hukum Univesitas Sriwijaya.
7. Bapak Saut P. Panjaitan S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan berbagai Inspirasi membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi.

9. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam Penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan berbagai Inspirasi membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi. Terimakasih banyak pak, atas waktu yang telah disediakan, ketelitian dan kesabaran dalam membimbing saya terimakasih atas seluruh kebaikan Bapak selama ini
10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya , terima kasih atas pengajaran yang sangat berharga selama ini dalam mendidik guna membangun pemikiran, jiwa dan mental, kalian adalah sosok yang telah menjadi bagian dalam catatan emas dalam hidup Penulis.
11. Kepala Bagian, Sub Bagian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajaran, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
12. Pimpinan dan jajaran pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan Penulis.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya , terima kasih banyak atas bantuan dan semangat yang diberikan selama perkuliahan.

14. Seluruh Pengurus Labotarium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para Tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum Semester Ganjil 2012.
15. Untuk para sahabat seperjuangan Wasyani, Muti, Bella, Selvi, Anggun, Ria, Prasetya kebersamaan selama perkuliahan bersama kalian adalah masa-masa yang takkan pernah dilupakan! Untuk teman-teman yang mengisi keceriaan Dilan, Deo, Dicky, Depek, Vitus, Dodo dan untuk teman teman FH UNSRI 09 lainnya semoga cepat menyusul dan tetap semangat! kita adalah keluarga yang dipertemukan oleh cita-cita.
16. Seluruh keluarga besar PLKH Kelas D "*moord*" Fiven, Mira, Cece, Wera, Nia, Ranti, Rio, Mujadid, DonnaChu, Ndo, Sketsa, Fa'ol, Gilang, menjadi juara dua Moot Cup Competition adalah kebanggaan buat kebersamaan yang telah kita jalani.
17. Seluruh teman seperjuangan dalam Klinik Hukum Pidana Periode Pertama Woman Crisis Center, Ayu, Tiara, Evi, Dian, dan Niko
18. Untuk Fullhouse'ers Putri, Poppy, Sondang, Mewel, Fenny dan Gaby, terimakasih buat canda tawa dan kebersamaan yang kita jalani selama hidup dalam satu atap di bumi Indralaya ini. Untuk seluruh pengurus PMK dan PDO yang mengajari iman terus bertumbuh dalam Tuhan

dan untuk Bang Simson serta kekasih jiwanya BG 4893 PI yang terus membantu dalam segala kesusahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

19. Untuk KTB Zebaoth dan KK AMEN terimakasih buat keluarga kecil yang bisa untuk tetap saling mengasihi dan saling mendoakan, kita satu keluarga dalam Kristus.
20. Untuk Somanibil Crazy Crew of 5 mm, Monic, Sixka, Heri, Anggi dan Rolys kalian adalah mood booster dalam kegalauan di masa – masa mahasiswa tingkat akhir, yakin dan percaya yang terbaik yang akan Tuhan berikan, in His time.
21. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai yang tidak bisa disebutkan karena keterbatasan Penulis.

Penulis

ARIYANTI ELISABET

NIM: 02091001147

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mencurahkan kasih karunia sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Yang Berbeda Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN dan Putusan Hakim Nomor 179/PID.B.2012/PN.MBLN) ” yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai oleh Penulis. Meski demikian, semoga Skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almamater Penulis. Dalam menyelesaikan tulisan ini, Penulis mendapatkan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak sehingga Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan, Amin.

Indralaya, September 2013

Penulis

ARIYANTI ELISABET

NIM: 02091001147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Tipe Penelitian	15
3. Jenis Data dan Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan bahan	17
5. Analisis Bahan Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan Kehakiman	18
1. Sistem Peradilan	18
2. Lembaga Peradilan	19
B. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Penjatuhan Vonis Penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Muara Bulian Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Kasus Putusan Hakim Nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN dan Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN	59
1. Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN	59
2. Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN	85
B. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan	109

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA	120
----------------------	-----

ABSTRAK

Judul Skripsi : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Yang Berbeda Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Hakim No 178/ PID.B/2012/ PN.MBLN dan Putusan Hakim Nomor 179/ PID.B/ 2012/PN.MBLN

Nama : Ariyanti Elisabet Simanjuntak
NIM : 02091001147

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis ataupun tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang akan bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Peranan Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan undang-undang.

Maka dengan telah diundangkannya Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang bersamaan dengan upaya membangun dan membentuk hakim yang baik dalam beberapa perspektif, diantaranya dalam perspektif intelektual, perspektif etik, perspektif hukum, perspektif kehidupan beragama, perspektif teknis peradilan dan upaya tersedianya berbagai penunjangnya, diharapkan hakim melalui putusannya sesuai harapan masyarakat dapat menerapkan hukum dengan benar dan adil serta memberi manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang. Hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan akhir harus mempertimbangkan aspek yuridis (ketentuan hukum), sosiologis (kemanfaatan) serta filosofis (keadilan).

Kata Kunci : Hakim, Dasar Pertimbangan Putusan hakim .

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana merupakan lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh hakim guna menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada hakim, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan pada hakim di pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perkara perdata maupun pidana.

Dalam menjalankan tugasnya hakim harus merdeka, harus bebas, tidak boleh ada pengaruh kekuasaan pemerintahan, tidak boleh ada campur tangan oleh pihak manapun, hakim harus mandiri.¹ Tujuan penegakkan hukum dan keadilan menuntut hakim agar supaya wajib mengadili dan memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak memeriksa perkara.

Hakim dianggap sebagai mulut undang-undang (hukum) yang dapat memberikan tafsiran atas peraturan hukum yang berlaku, untuk itu hakim wajib pula mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakim yang

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan 25



bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal.² Putusan – putusan hakim, yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*incracht*), harus dilaksanakan dengan baik bahkan jaksa wajib mengawasinya. Penyelesaian setiap perkara yang diajukan badan – badan peradilan (hakim) mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *Yuridiksi Voluntair*.³

Hakim berperan sebagai subsistem dalam peradilan pidana dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan dan penjahat adalah pemberian hukuman pidana bagi si pelanggar hukum . Tingginya angka penghukuman (*high conviction rate*) oleh hakim pada pengadilan terhadap perkara yang masuk , bukan hanya sebagai petunjuk adanya kemampuan hakim dalam melaksanakan peraturan yang berlaku tetapi juga menunjukkan adanya kerjasama dan koordinasi antar lembaga – lembaga sistem peradilan pidana secara baik.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai berikut :

Ayat (1) : *“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun , pencurian yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang , dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya , atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.*

² Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000) halaman 94

³ H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit UNSRI, 2013, halaman 69.

Ayat (2) : *“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:*

ke-1. “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;”

ke-2. “Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;”

ke-3. “Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;”

ke-4. “Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.”

Ayat (3) : *“Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*

Ayat (4): *“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun , jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 .”*

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP hanya satu kejahatan dan bukan kejahatan yang terdiri dari kejahatan pencurian dan kejahatan kekerasan terhadap orang. ⁴ Dapat dilihat dari Pasal 365 KUHP pada dasarnya memiliki unsur:⁵

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian“ yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian” yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

⁴ Ibid halaman 56.

⁵ M. Sudrajat Bassar. *Tindak -- Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remaja Karva , Bandung. 1986. halaman. 71.

Tindak kejahatan dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jambi mengalami peningkatan dari 217 kasus di tahun 2011 naik menjadi 233 kasus pada tahun 2012.⁶ Berdasarkan uraian diatas penulis akan memberikan suatu contoh kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kota Muara Bulian bagian wilayah dari kota Jambi⁷.

Atas nama terdakwa berinisial JL berumur 82 tahun, jenis kelamin laki laki yang terbukti telah melakukan tindak pidana membantu pencurian dengan kekerasan menggunakan satu buah senjata api rakitan laras pendek dan korban berinisial NZ pemilik toko emas Cahaya Murni dengan hasil vonis penjara 6 (enam) tahun.

Selain kasus di atas, dalam kasus yang lainnya⁸ di Pasar PU Paal V Muara Tembesi Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari atas nama terdakwa berinisial MY berumur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki yang telah terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan menggunakan tiga buah senjata api laras pendek dan satu buah martil dan korban berinisial SY pemilik toko emas DIAMON dan AS pemilik toko emas TUNAS MEKAR dengan hasil vonis pidana penjara 9 (sembilan) tahun.

Dalam hubungannya dengan kasus pencurian dengan kekerasan yang telah terjadi, hakim mempunyai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan

⁶ Sumber : Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, *Register Penuntutan* disusun oleh Petugas Administrasi Perkara Pidana Umum

⁷ Putusan Hakim Nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN

⁸ Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN

uraian diatas , maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang berjudul “ Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Berbeda Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN dan Putusan Hakim Nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN)”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan perumusan masalah akan memberikan peneliti kemudahan dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas, sehingga akan menentukan arah penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar penjatuhan vonis penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Muara Bulian atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada kasus putusan hakim nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan hakim nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN?
2. Faktor-faktor apa yang memotivasi terpidana melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sesuai pada perkara pidana putusan hakim nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan hakim nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti baik secara solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hal apa yang mendasari penjatuhan vonis penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Muara Bulian atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada kasus putusan hakim nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan hakim nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memotivasi terpidana melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sesuai pada perkara pidana putusan hakim nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan hakim nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan akademisi di bidang hukum yaitu :

- a. Dapat memberikan pengetahuan mengenai dasar penjatuhan vonis penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Muara Bulian atas

tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada kasus putusan hakim nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan hakim nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN

- b. Dapat memberikan pengetahuan berdasarkan faktor-faktor yang memotivasi terpidana melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sesuai dengan perkara pidana putusan hakim nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan hakim nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN

2. Manfaat Praktisi

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan di bidang hukum dan informasi terbaru bagi praktisi hukum dan orang-orang yang berminat menganalisis penjatuhan vonis oleh hakim diantaranya :

- a. Secara praktis dapat memberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar penjatuhan vonis penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Muara Bulian atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada kasus putusan hakim nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan hakim nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN
- b. Secara praktis dapat memberikan informasi faktor-faktor pendorong tersangka melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sesuai dengan perkara pidana putusan hakim nomor

179/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan hakim nomor
178/PID.B/2012/PN.MBLN.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

A. Teori Kebebasan oleh Hakim

Menurut Yahya Harahap⁹, kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power* dengan memeralat kebebasan untuk menghalalkan segala cara , akan tetapi kebebasan tersebut relative dengan acuan :

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya , sesuai dengan asas maupun *statute law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan).
2. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik , sosiologis , bahasa , analogis maupun *acontrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan , apabila

⁹ M. Yahya Harahap, SH., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 60-61.

ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan);

3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat) yaitu yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral , agama , kepatutan maupun kelaziman.

Adapun kebebasan hakim yang sesuai dengan teori – teori yang ada yaitu :

1. Kebebasan eksistensial hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Arbijo, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dan tanggung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitas sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia¹⁰. Adanya paksaan, ikatan, serta beban yakni merupakan alienasi yang menekan manusia

¹⁰ Arbijoto, *Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegiosus)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, halaman 95.

- sedemikian rupa sehingga menghalang-halangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh dan mandiri¹¹. Jadi kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan itu berdasarkan pada kemampuan dirinya untuk menentukan tindakannya sendiri. Kebebasan itu disebut eksistensial karena merupakan sesuatu yang menyatu dengan manusia, yakni termasuk eksistensinya sebagai manusia.
2. Kebebasan Hakim dalam Perspektif Integritas Moral dan Etika Profesi. Dalam suatu kebebasan hakim yang berdasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut "*the dynamic aspects of the rule of law in the modern age*" (aspek – aspek dinamika *Rule of Law* dalam era modern).

B. Teori Keadilan

1. Teori Keadilan Aristoteles¹²

Pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai

¹¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta, 1994, halaman 28

¹² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, halaman 239.

suatu unit ataupun wadah yang sama. Hal inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang ataupun setiap warga negara dihadapan hukum sama.

2. Teori Keadilan oleh Hans Kelsen¹³

Walaupun suatu tatanan yang adil beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

C. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :¹⁴

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan

¹³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, halaman. 7

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 105-112.

kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berpekar . Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih di tentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata – mata atas dasar intuisi atau *instink* semata , tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori – teori yang

ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim juga merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada filsafat dasar yang telah mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus .

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral sutau penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁵

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang , 2007, halaman 300

2. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder saja.¹⁶ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap putusan hakim nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN dan putusan hakim nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.¹⁷

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah bahan kepustakaan, sedangkan mengenai jenis bahan berupa data sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah bahan sekunder dengan mengumpulkan serta melengkapi literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 2010, halaman. 13-14

¹⁷ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2009, halaman 25-26.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006 halaman. 52

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu studi kepustakaan dan putusan hakim. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan badan hukum sekunder yaitu buku buku yang berhubungan dengan objek penulisan.¹⁹ Penulis memilih kota Muara Bulian menjadi tempat penelitian karena tingginya angka kriminalitas yang telah terjadi , selain itu penulis juga tertarik karena adanya kasus yang serupa namun putusannya berbeda. Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis menganalisis putusan hakim dan buku teori tentang hukum dan pidana. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum, maupun surat kabar .

5. Analisis bahan penelitian

Analisis bahan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif²⁰

¹⁹ Ibid . halaman 53

²⁰ Op.cit, halaman 250

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Rajawali Pers. Jakarta, 2007
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010.
- Al. Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegiosus)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000.
- Bambang Waluyo, S.H. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 1992.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. PT. Alumni . Bandung, 2009
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- F. Manao, *Hakim sebagai Pilihan Profesi*. diterbitkan oleh IKA PERMAHI (Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia), Jakarta.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit UNSRI, 2013.
- _____ , *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2011.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
- M. Sudrajat Bassar. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remaja Karva , Bandung, 1986.

- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang , 2007.
- J.E. Sahetaphy, Ed., *Hukum pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Indonesia dan Belanda*, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PHH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Leden marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Lilik Mulyadi, *Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga* , Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 260 Bulan Juli 2006, Ikahi, Jakarta, 2007.
- Mackenzie dalam buku Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta
- Moeljatno dan Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Citramedia, Sidoarjo, 2005.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986
- M. Yahya Harahap, SH., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta, 1994.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, 1994.

¹ Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor , 1996.

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor , 1996.

Susilowati, *Keyakinan Hakim dan Alat Bukti dalam Putusan Hakim Pidana*. Buletin Ilmiah Universitas Surabaya. Surabaya. 1998.

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2005.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Yusti Prabowo Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim*, Srikandi, Yogyakarta, 2005

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

SUMBER LAIN - LAIN

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta 2003.

Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, *Register Penuntutan* disusun oleh Petugas Administrasi Perkara Pidana Umum.

Putusan Hakim Nomor 179/PID.B/2012/PN.MBLN

Putusan Hakim Nomor 178/PID.B/2012/PN.MBLN